PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTA RETRIBUSI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan peningkatan pelayanan dibidang kependudukan, dipandang perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu diatur Penyelenggaraan serta Retribusi Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Nomor 1647);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2000 Tentang Penyebutan Pekon, Peratin dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SERTA RETRIBUSI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut Dinas Kependudukan;

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dalam pelayanan pendaftaran penduduk;

10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
12. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;

13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang;

14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;

15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Administrasi Penduduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Penduduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tinggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

20. Kartu Keluarga yang selanjutya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

21. Kepala Keluarga adalah :
    a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
    b. Orang yang bertempat tinggal seorang seorang diri, atau;
    c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri yang sah sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

23. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;

24. Pencatatan sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

26. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut;

27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;

28. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Pekon/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan atau Pengurusan Dokumen Penduduk;

29. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;

30. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Pekon/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;

31. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas;

32. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BPMS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Pekon/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asning Tinggal Terbatas;

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;

34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk, berhak mendapatkan pelayanan :
a. Pendaftaran Penduduk
b. Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Dinas Kependudukan melalui Peratin/Lurah dan Camat.

(2) Setiap orang yang memerlukan ijin tinggal wajib melaporkan data dan biodata kepada Dinas Kependudukan melalui Peratin/Lurah dan Camat.

(3) Setiap Penduduk yang mengalami peristiwa penting dan peristiwa kependudukan wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi kepada Dinas Kependudukan melalui Peratin/Lurah dan Camat.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pemutakhiran Data Penduduk

Pasal 4

(1) Pemutakhiran data penduduk dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk dari waktu ke waktu.

(2) Pemutakhiran data penduduk sangat diperlukan untuk kepentingan perencanaan, pemerintahan, pembangunan, Pilkada dan Pemilu.

(3) Pemutakhiran data penduduk dilakukan oleh dinas Kependudukan, pengelolaan pendaftaran penduduk ditingkat Pekon/Kelurahan, bersama-sama pengelola ditingkat Kecamatan

(4) Pengelola di tingkat kecamatan antara lain dari unsur PKK, BPS, dan Kasi Pemerintahan dipimpin langsung oleh Camat.
(5) Setiap hasil pemutakhiran data penduduk, wajib dijadikan dasar dalam melaporkan keadaan penduduk baik lahir, mati, pindah dan datang ke Dinas Kependudukan.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 5

(1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 3) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 6

(1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu pimpinan perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

(4) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK.

(5) KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan yang baru.

(6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 Digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.

(7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 7

(1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu pimpinan perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(3) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik, berlaku selama 5 (lima) tahun.

(4) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) KTP.

(6) Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.

Pasal 8

(1) KTP Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

(3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

(5) KTP dibedakan KTP WNI dan KTP WNA.

(6) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

(7) KTP yang hilang, rusak atau terjadi mutasi wajib diganti dengan baru.

(8) Setiap penduduk yang pindah ke luar daerah wajib menyerahkan KTP.

Pasal 9

(1) Dalam KTP dimuat pas Photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.

(2) Pas Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4 cm x 6 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Bagian Kelima
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 10

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kabupaten melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk.

Bagian Keenam
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Klasifikasi 1 : dalam satu Pekon/Kelurahan;
b. Klasifikasi 2 : antar Pekon/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; atau
e. Klasifikasi 5 : antar Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah datang.

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 13

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Peratin atau Lurah setempat.

(2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Peratin ketempat perekaman data kependudukan.

(3) Surat keterangan Pindah datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Perartin/Lurah di Daerah asal dan di Daerah tujuan.

(4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di Daerah asal oleh Peratin/Lurah dan Camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

(6) Penerbitan KK sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
a. Hanya Kepala Keluarga;
b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
d. Hanya anggota keluarga.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit satuan kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

(3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 15

(1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.

(2) Pelaksanaan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilkukan di daerah, setelah ditandatangani di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke Daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Barat.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :

a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

(4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.

(2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan.

(3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 17

Peratin atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 18

(1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Peratin atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.

(2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.

(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kesembilan
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI Ke Luar Negeri

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.

(2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Pendaftaran Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh Peratin atau Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke luar negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 21

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan oleh Peratin/Lurah atau kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(2) Surat keterangan pindah keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Pasal 22

Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

Bagian Kesepuluh
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing Dari Luar Negeri

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar negeri :

a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
b. Orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 24

(1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilkukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

(2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.

Bagian Kesebelas
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 26

(1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.

(2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Keduabelas
Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri.

Pasal 28

(1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten dengan pengisian Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(2) Pengisian formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

Bagian Ketigabelas
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Penduduk.

(2) Penduduk Rentan Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengungsi dan penduduk korban bencana.

Pasal 30

Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Peratin atau Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

(2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
   a. Mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau
   b. Mendapat penetapan pengadilan bagi Orang Asing.

(3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Keahiran.

(4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 32

(1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayah tempat domisili.
(2) Pencatatan Kelahiran bagi temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan oleh pejabat pencatat sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

(1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk kepada Peratin/Lurah setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

(1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan.

(2) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 35

(1) Perceraian yang telah mendapat Putusan Pengadilan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Buku Registrasi Akta Perkawinan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

(2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan Penjabat Pencatatan Sipil memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

(1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dilakukan pencatatan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Registrasi Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengakuan Anak dan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 37

(1) pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Pengakuan anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disahkan pada saat Pencatatan Perkawinan orang tuannya.

(3) Pengesahan anak sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.

(4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan pengesahan perkawinan orang tuannya.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 38

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Peratin/Lurah dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari Sejak tanggal kematian selanjutnya Peratin/Lurah diketahui Camat melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil/Bupati.

(3) Pencatatan Kematian sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 39

(1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari Sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI diluar negeri.

Pasal 40

(1) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas dicatat oleh unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan pelapor.

(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

(1) Perubahan nama kecil yang telah mendapatkan pencatatan pengadilan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari Sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

(2) Perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari Sejak diterimanya salinan keputusan.

(3) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan formulir Perubahan Nama.

Bagian Kesembilan
Pembatalan Nama

Pasal 42

(1) Akta Catatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.

(2) Pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam buku Register Akta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Pengadilan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 43

(1) Perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan/pengesahan.

(2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Register Akta Catatan Sipil dan dilaporkan dengan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan.

Bagian Kesebelas
Penerbitan Kutipan Kedua

Pasal 44

Apabila akta-akta yang dimiliki hilang/rusak/salah dapat dimohonkan penerbitan akta kutipan kedua dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 45

(1) Peratin dan Lurah menyusun laporan pendaftran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat.

(2) Camat menghimpun laporan pendaftran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan Peratin dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Bupati secara reguler melalui Dinas Kependudukan.

BAB VI
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 46

(1) Dengan nama retribusi pendaftaran penduduk dan catatan sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

(2) Objek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh dan menikmati jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2)

(4) Retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada penggantian biaya cetak, biaya blanko KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut:
   a. Biaya pengadaan sarana dan prasarana;
   b. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
   c. Biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;

(3) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1.	Biaya Pembuatan KTP	Rp. 5.000	Rp. 50.000
2.	Biaya Pembuatan KTP Sementara	Rp. 10.000	Rp. 75.000
3.	Biaya Pembuatan KK	Rp. 5.000	Rp. 75.000
4.	Pencatatan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Suami/Istri	RP. 50.000	Rp. 100.000
5.	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan	Rp. 100.000	Rp. 150.000

	perkawinan menurut agama suami/istri.		
6.	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya (satu) suami dan istri	RP. 50.000	Rp. 100.000
7.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	Rp. 100.000	Rp. 200.000
8.	Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp. 150.000	Rp. 250.000
9.	Kutipan Kedua Akta Perceraian dan seterusnya.	Rp. 60.000	Rp. 100.000
10.	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian	Gratis	Rp. 200.000
11.	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
12.	Pencatatan dan penerbitan Akta Pengangkatan Anak	Rp. 50.000	Rp. 100.000
13.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak melebihi 1 bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri	Rp. 100.000	Rp. 150.000
14.	Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak dan seterusnya	Rp. 30.000	Rp. 60.000
15.	Legalisir Akta Catatan Sipil	Rp. 7.500	Rp. 20.000

(4) Bagi Korban bencana alam semua jenis pelayanan tidak dikenakan biaya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 49

(1) Dalam proses pencetakan/pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dibutuhkan Dana Operasional.

(2) Dana Operasional yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat.

BAB X

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kekeringan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangandan keringan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

(3) Pemberian retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas dan pemberian KTP tersebut berlaku seumur hidup.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:

a. Untuk warga Negara Indonesia kelahiran sebagimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 15.000,- bagi anak kelahiran yang pertama dan kedua.
b. Untuk warga Negara indonesia kelahiran sebagimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 20.000,- bagi anak kelahiran ke 3 dan seterusnya.

c. Untuk warga negara asing kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) huruf b dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 100.000,-

BAB XII
PENYIDIK

Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
   g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

(1) Barang siapa melanggar ketentuan 3, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (7 dan 8). Pasal 31 ayat (1) , dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

(2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1), pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka khusus untuk KTP yang masa berlakunya belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pendafataran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; dan
b. Ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 27 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2008 NOMOR : SERI :